



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1754 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Pembina bertugas:
 - a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tim Teknis bertugas:
 - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata

kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 21
TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, S.Sos.	Ketua	Ketua Pembina
2.	Muhammad Kholil Sa'roni, S.H.I.	Anggota	Pembina
3.	Bambang Puji Prasetya, SP.	Anggota	Pembina
4.	Castro Suwito, S.Pt.	Anggota	Pembina
5.	Akromul Makhzun, S.Pd.I.	Anggota	Pembina
6.	Agus Karyono, S.Sos.	Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Penanggungjawab Redaksi
2.	Sri Andriyani, S.Sos., M.A.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggungjawab Administrasi
3.	Budhi Prasetyo, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	Wahyu Joko Prasetyo, S.H.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi

5.	Umi Ana Solekhah, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
6.	Noor Sukma Aji	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana
7.	Enrico Aditya Arta, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana
8.	Barida Qodriati, S.Kom.	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana
9.	Anggraeni Novitasari, S.Kom.	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih